



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

**PERATURAN PARTAI
NOMOR 02 TAHUN 2024**

Tentang :

SAKSI PEMILU DAN PILKADA

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, setelah,

Menimbang :

1. Bahwa guna memenangkan Pilkada, Pilpres maupun Pemilu, PAN harus mempersiapkan saksi yang militan dan loyal kepada Partai dengan tugas utama menyaksikan dan mencatat perhitungan suara serta meminta dokumen resmi hasil perhitungan suara kepada KPPS dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Partai;
2. Bahwa untuk memberikan pedoman bagi setiap anggota dan pengurus Partai dalam mempersiapkan dan melatih para saksi agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik maka diperlukan Peraturan Saksi Pemilu dan Pilkada;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir 1, dan butir 2 perlu disahkan Peraturan Partai tentang Saksi Pemilu dan Pilkada.

Mengingat :

Platform Perjuangan Partai Amanat Nasional.

Memperhatikan:

Hasil Keputusan Rakernas Tahun 2024 Partai Amanat Nasional tanggal 29 Juni 2024 di Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Partai tentang Saksi Pemilu dan Pilkada, sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Partai ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Partai Amanat Nasional selanjutnya disingkat PAN yang termaktub di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) PAN hasil ketetapan Kongres V PAN di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara tanggal 10 – 12 Februari 2020 dan telah disahkan oleh ASBAR IMRAN, S.H. Notaris di Kendari dengan Akta Nomor 08 tanggal 12 Februari 2020;

- (2) Dewan Pimpinan Pusat PAN yang selanjutnya disebut DPP, Dewan Pimpinan Wilayah yang selanjutnya disebut DPW, Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut DPD, Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPC, Dewan Pimpinan Ranting yang selanjutnya disebut DPRt, adalah jenjang struktural kelembagaan Partai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- (3) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilihan anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pilkada;
- (4) Pemilu dan Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- (5) Saksi adalah kader yang ditugaskan untuk secara aktif memenangkan Pemilu dan Pilkada serta mengamankan, mencatat, melaporkan suara Partai, calon, dan/atau pasangan calon dalam pelaksanaan Pemilu/Pilkada.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 Maksud

Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman saksi pada Pemilu/Pilkada.

Pasal 3 Tujuan

- (1) Peraturan ini bertujuan agar suara Partai aman, tidak hilang karena kecurangan atau kesalahan manajemen administrasi penyelenggara;
- (2) Aktif memenangkan Pemilu/Pilkada.

BAB III KATEGORI DAN PERSYARATAN CALON SAKSI

Pasal 4

- (1) Kategori saksi ada dua, yaitu saksi Pemilu dan saksi Pilkada;
- (2) Saksi Pemilu bertugas pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, sedangkan saksi Pilkada bertugas pada pelaksanaan Pilkada.

Pasal 5

Persyaratan calon saksi pada Pemilu/Pilkada adalah sebagai berikut:

- (1) Warga negara Indonesia;
- (2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (3) Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (4) Memiliki KTP dan KTA PAN;
- (5) Berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah pernah menikah;
- (6) Sehat jasmani rohani;
- (7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- (8) Tidak terdaftar sebagai anggota Partai Politik lain;
- (9) Berdomisili di wilayah TPS tempat bertugas;
- (10) Menggunakan hak pilih pada TPS tempat bertugas;
- (11) Mampu mengoperasikan Handphone/Smartphone.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN SAKSI

Pasal 6

- (1) Saksi berkewajiban melaksanakan tugas untuk secara aktif memenangkan Pemilu dan Pilkada serta mengamankan, mencatat, melaporkan suara Partai, calon, dan/atau pasangan calon mulai dari TPS, PPS, PPK, KPUD, KPU, dan saksi di Mahkamah Konstitusi;
- (2) Saksi Pemilu Legislatif memiliki tugas dan kewajiban untuk mencatat, mengamankan, dan melayani seluruh kebutuhan Partai dan caleg secara adil di TPS, PPS, PPK, KPUD, KPU Provinsi, KPU dan di Mahkamah Konstitusi;
- (3) Saksi Pemilu Presiden memiliki tugas dan kewajiban untuk mencatat, melaporkan, dan mengamankan suara pasangan calon Presiden/Wakil Presiden di TPS, PPS, PPK, KPUD, KPU Provinsi, KPU dan di Mahkamah Konstitusi;
- (4) Saksi Pemilu Kepala Daerah memiliki tugas dan kewajiban untuk mencatat, melaporkan, dan mengamankan suara pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di TPS, PPS, PPK, KPUD, KPU Provinsi, KPU dan di Mahkamah Konstitusi.

BAB V

MEKANISME REKRUTMEN SAKSI

Pasal 7

Proses rekrutmen saksi adalah sebagai berikut:

- (1) Badan Saksi DPD mendata nama, alamat, nomor telepon kader ke dalam database saksi yang jumlahnya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah TPS di DPD tersebut;
- (2) Saksi berasal dari DPD, DPC, DPRt, Rayon, Sub Rayon, dan Organisasi Otonom (Ortom) serta Organisasi Mitra (Ormit);
- (3) Badan Saksi DPD melaporkan daftar calon saksi kepada Badan Saksi DPP dan melakukan koordinasi dengan Badan Saksi DPW;
- (4) Badan Saksi DPP melakukan verifikasi dan validasi;
- (5) Badan Saksi DPP melaporkan daftar calon saksi yang telah terverifikasi dan tervalidasi kepada DPP untuk ditetapkan sebagai calon saksi Partai.

Pasal 8

Pelatihan Calon Saksi

- (1) Proses pelatihan calon saksi pada Pemilu dan Pilkada adalah Badan Saksi DPP menyusun kurikulum, silabus dan jadwal pelatihan serta buku panduan saksi;
- (2) Badan Saksi DPP bekerjasama dengan Badan Perkaderan DPP menyiapkan instruktur pelatihan saksi;
- (3) Badan Perkaderan DPP menyiapkan pelatihan untuk instruktur pelatihan saksi.

BAB VI

PENORGANISASIAN SAKSI

Pasal 9

Pengorganisasian

- (1) Penanggungjawab pengorganisasian saksi adalah DPD, DPW, dan DPP;
- (2) DPD bertanggungjawab melakukan pengorganisasian saksi di tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPUD Kabupaten/Kota;
- (3) DPW bertanggungjawab melakukan pengorganisasian saksi di tingkat PPK, KPUD Kabupaten/Kota, dan KPUD Provinsi;
- (4) DPP bertanggungjawab melakukan pengorganisasian saksi di tingkat KPUD Kabupaten/Kota, KPUD Provinsi dan KPU Pusat;
- (5) DPP melakukan monitoring dan evaluasi saksi di seluruh tingkatan.

Pasal 10
Koordinasi Saksi

- (1) Saksi TPS melaporkan kepada Badan Saksi DPRt;
- (2) Badan Saksi DPRt melaporkan kepada Badan Saksi DPC;
- (3) Badan Saksi DPC melaporkan kepada Badan Saksi DPD;
- (4) Badan Saksi DPD melaporkan kepada Badan Saksi DPW;
- (5) Badan Saksi DPW melaporkan kepada Badan Saksi DPP.

Pasal 11
Saat Pemungutan dan Penghitungan Suara

- (1) Dalam satu TPS diwajibkan ada satu saksi;
- (2) Di tingkat PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota, KPUD Provinsi, dan KPU Pusat masing-masing sekurang-kurangnya 2 orang saksi;
- (3) Setiap saksi berkewajiban untuk mencatat, mendokumentasikan, mengawal dan melaporkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS dan mengambil dokumen resmi hasil penghitungan suara di tingkat PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota, KPUD Provinsi dan KPU Pusat.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Dana untuk persiapan, pelatihan, dan pelaksanaan tugas saksi berasal dari:
 - a. DPP;
 - b. DPW;
 - c. DPD;
 - d. Calon Anggota Legislatif;
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan oleh DPW, DPD dan Caleg sesuai tingkatan Partai dan dilaporkan ke DPP;
- (3) Saksi yang telah melaksanakan tugas dengan baik berhak memperoleh apresiasi dari Partai dan calon terpilih.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Peraturan Partai ini berlaku sejak ditetapkan;
- (2) Jika ada hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh DPP.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 29 Juni 2024

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL**


ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum




EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal